

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 49 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Perubahan Kedua Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2009, Perpres No 76 Tahun 2013, Permenpan RB No 62 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 13 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberpa kali dengan PKPU 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.
 - Lampiran 2 halaman.